

## Interpretasi *al-Imāmah al-‘Uzmā* terhadap Syarat Pendidikan Calon Presiden Indonesia

Retanisa Rizqi<sup>1</sup>, Devia Dwi Natasha<sup>2</sup>

Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung<sup>1,2</sup>

[retanisarizqi@metrouniv.ac.id](mailto:retanisarizqi@metrouniv.ac.id)<sup>1</sup>, [devianatha12@gmail.com](mailto:devianatha12@gmail.com)<sup>2</sup>

Article Info	ABSTRACT
<b>Article history:</b>	<i>This study examines the implications of the Constitutional Court Decision Number 87/PUU/XXIII/2025 regarding the educational requirements for presidential and vice-presidential candidates from the perspective of al-Māwardī's theory of al-Imāmah al-‘Uzmā. The main issue discussed is the extent to which the provision requiring a minimum of senior high school education aligns with the Islamic leadership principles emphasizing knowledge ('ilm), justice ('adl), competence (kifāyah), and moral integrity (amānah). This research employs a qualitative method using a normative-conceptual approach by analyzing statutory regulations, Constitutional Court decisions, and both classical and contemporary Islamic leadership literature. The findings reveal that the Court's decision upholds political equality and democratic inclusiveness but does not fully guarantee the intellectual and professional qualifications that form the basis of legitimate leadership in Islamic governance. The study concludes that reinforcing educational and moral aspects within the legal framework of national leadership qualifications is essential to balance democratic rights and leadership competence. The novelty of this study lies in the application of the classical Islamic theory of al-Imāmah al-‘Uzmā as a normative analytical instrument to evaluate modern constitutional regulations in Indonesia, thereby bridging traditional Islamic political ethics with the contemporary democratic context.</i>
Received 10 November 2025	
Revised 28 November 2025	
Accepted 12 Desember 2025	
<b>Kata Kunci :</b> <i>al-Imāmah al-‘Uzmā, Constitutional Court, Islamic leadership, Indonesian President</i>	Penelitian ini membahas implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU/XXIII/2025 tentang syarat pendidikan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam perspektif teori <i>al-Imāmah al-‘Uzmā</i> karya al-Māwardī. Permasalahan utama yang dikaji adalah sejauh mana ketentuan pendidikan minimal sekolah menengah atas (SMA) dalam putusan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip kepemimpinan Islam yang menekankan aspek keilmuan ('ilm), keadilan ('adl), kompetensi (kifāyah), dan amanah (integritas moral). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-konseptual, melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, serta literatur klasik dan kontemporer tentang kepemimpinan Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan MK tersebut memang menjaga asas keadilan politik dan inklusivitas demokrasi, namun belum sepenuhnya menjamin dimensi kualitas intelektual dan kompetensial yang menjadi dasar legitimasi kepemimpinan dalam Islam. Temuan ini menegaskan perlunya penguatan aspek keilmuan dan moralitas dalam desain hukum nasional terkait kualifikasi calon pemimpin. Kebaruan penelitian ini terletak pada

---

penggunaan teori *al-Imāmah al-‘Uzma* sebagai instrumen analisis normatif terhadap regulasi konstitusional modern di Indonesia, yang menghubungkan prinsip-prinsip kepemimpinan Islam klasik dengan praktik demokrasi kontemporer.

*This is an open access article under the CC BY-SA license*



## Pendahuluan

Sejak era Reformasi pasca 1998, sistem pemilihan presiden secara langsung di Indonesia telah menjadi arena perdebatan intensif mengenai kualifikasi calon pemimpin. Debat itu mengemuka karena adanya kebutuhan ganda: satu, menjaga inklusivitas demokrasi; dua, memastikan kualitas kepemimpinan nasional yang mumpuni. Dalam regulasi nasional, hal ini tercermin melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang pada Pasal 169 huruf r menetapkan bahwa calon Presiden dan Wakil Presiden minimal berijazah SMA atau sederajat.<sup>1</sup>

Kontroversi mengenai syarat pendidikan calon pemimpin nasional kembali mengemuka pada pertengahan tahun 2025 ini. Perdebatan ini dipicu oleh meningkatnya perhatian publik terhadap kualitas kepemimpinan nasional, di tengah kompleksitas tantangan global seperti transformasi digital, krisis iklim, dan ketimpangan ekonomi. Beberapa akademisi dan masyarakat sipil mengajukan permohonan uji materi ke Mahkamah Konstitusi dengan dalih bahwa syarat pendidikan minimal SMA dianggap tidak lagi memadai untuk menjawab

---

<sup>1</sup> Perwakilan Daerah, *Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017*, 2017.

kebutuhan kepemimpinan negara modern. Wacana tersebut memperoleh momentum politik seiring dengan munculnya calon potensial dari latar belakang pendidikan non-sarjana yang dinilai berpeluang tinggi dalam kontestasi pemilihan presiden. Dalam situasi sosial-politik yang demikian, Mahkamah Konstitusi akhirnya memutuskan perkara melalui Putusan Nomor 87/PUU/XXIII/2025<sup>2</sup>, yang menyatakan bahwa ketentuan pendidikan minimal SMA tetap konstitusional dan menolak permohonan untuk menaikkan batas minimal pendidikan menjadi strata satu (S1). Mahkamah beralasan bahwa pengetatan syarat tersebut berpotensi mengurangi hak konstitusional warga negara untuk dipilih dan menjabat.

Perdebatan terkait pendidikan formal calon Presiden dan Wakil Presiden pun kembali mencuat setelah keluarnya putusan MK tersebut. Penetapan batas minimal SMA bagi jabatan politik tertinggi di negara menimbulkan persoalan serius dari perspektif tata kelola pemerintahan modern, mengingat tugas Presiden tidak hanya bersifat seremonial, melainkan mencakup pengambilan keputusan kompleks dalam bidang ekonomi, hukum, pertahanan, hubungan internasional, serta diplomasi global. Tanpa bekal pendidikan tinggi, kemampuan analitis, metodologis, dan wawasan strategis seorang calon pemimpin berpotensi tidak memadai untuk menghadapi tantangan multidisipliner bangsa.

Dari kacamata hukum tata negara, syarat pendidikan memiliki implikasi ganda. Di satu sisi, syarat tersebut berfungsi sebagai mekanisme konstitusional untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan nasional: dengan asumsi bahwa pendidikan formal membekali calon pemimpin dengan pengetahuan sistematis tentang hukum, etika publik, dan manajemen sumber daya. Hal ini sejalan dengan

---

<sup>2</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXIII/2025, 2025.

prinsip demokrasi konstitusional yang menekankan kompetensi sebagai jaminan stabilitas pemerintahan. Sebagai contoh, negara-negara maju seperti Singapura di bawah kepemimpinan Lee Kuan Yew yang memiliki latar belakang pendidikan hukum di Universitas Cambridge menunjukkan transformasi dari negara berkembang menjadi pusat ekonomi global dengan PDB per kapita tinggi di Asia<sup>3</sup>. Kebijakan berbasis pengetahuan dan inovasi serta pengembangan sumber daya manusia dan investasi asing menjadi bukti bahwa pendidikan tinggi bagi pemimpin sangat dibutuhkan.

Di sisi lain persyaratan pendidikan formal yang dirasa tinggi dapat membatasi akses politik warga negara yang tidak menempuh pendidikan tinggi, meskipun mereka memiliki pengalaman lapangan atau kearifan lokal yang relevan. Dalam praktik ketatanegaraan, banyak jabatan publik justru mensyaratkan kualifikasi akademik yang lebih tinggi contohnya guru sekolah dasar di Indonesia yang wajib bergelar sarjana namun jabatan Presiden yang memegang kekuasaan eksekutif tertinggi tidak memiliki syarat yang sebanding. Inkonsistensi ini melemahkan prinsip meritokrasi dalam demokrasi modern. Putusan MK ini tidak hanya menimbulkan perdebatan yuridis terkait tafsir undang-undang, tetapi juga mempertanyakan esensi inklusivitas demokrasi dan legitimasi aturan yang lahir dari yudikasi konstitusional.

Persoalan ini menjadi semakin kompleks ketika ditinjau dari perspektif hukum Islam, khususnya dalam kerangka teori *al-Imāmah al-‘Uzmā*, yaitu teori kepemimpinan tertinggi dalam Islam sebagaimana dikemukakan oleh Abu al-

---

<sup>3</sup> AP, “Lee Kuan Yew’s Youngest Son Slams Singapore’s Plan to Preserve Family Home as National Monument,” *Britannica*, n.d., [https://www.britannica.com/biography/Lee-Kuan-Yew?utm\\_source](https://www.britannica.com/biography/Lee-Kuan-Yew?utm_source).

Hasan al-Māwardī dalam karya klasiknya *al-Aḥkām al-Sultāniyyah*. Menurut al-Māwardī, *al-imāmah al-‘uzmā* merupakan lembaga kepemimpinan tertinggi yang dibentuk untuk menggantikan fungsi kenabian dalam memelihara agama (*hifz al-dīn*) dan mengatur urusan dunia (*siyāsa al-dunyā*)<sup>4</sup>. Karena itu, jabatan imam atau kepala negara merupakan amanah besar yang menuntut pemenuhan syarat-syarat substansial, antara lain ilmu ('ilm), keadilan ('adl), *kifāyah* (kompetensi dan kemampuan administratif), serta amanah (integritas moral).<sup>5</sup> Dalam pandangan al-Māwardī, seorang pemimpin harus memiliki kapasitas keilmuan yang memadai agar mampu mengeluarkan kebijakan berdasarkan nalar dan pengetahuan, bukan sekadar berdasarkan otoritas formal.<sup>6</sup>

Dengan demikian pendidikan sebagai representasi kontemporer dari 'ilm menjadi bagian *inheren* dari legitimasi moral dan intelektual seorang pemimpin. Dalam konteks modern, teori *al-imāmah al-‘uzmā* dapat digunakan untuk mengkaji secara kritis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU/XXIII/2025 yang mempertahankan syarat pendidikan minimal SMA bagi calon Presiden dan Wakil Presiden. Melalui lensa teori ini muncul pertanyaan mendasar: apakah standar pendidikan tersebut cukup merepresentasikan kapasitas 'ilm dan *kifāyah* yang dituntut dalam konsep kepemimpinan Islam, atau justru menurunkan martabat kepemimpinan dari amanah intelektual menjadi sekadar formalitas hukum.

Penelitian mengenai kepemimpinan dalam perspektif hukum Islam telah banyak dilakukan, namun sebagian besar masih bersifat konseptual dan belum menyentuh ranah regulatif yang konkret. Sarnoto (2024), dalam penelitiannya

<sup>4</sup> Imam Al Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah - Imam Al Mawardi.Pdf*, n.d.

<sup>5</sup> Kasim Randeree, "An Islamic Perspective on Leadership: Qur'anic World View on the Qualities of Leaders," n.d.

<sup>6</sup> Jan A Ali, "Editor 's Introduction Islamic Leadership : Towards A New Paradigm" 2, no. 2 (2023).

berjudul *Exploring Leadership Theory in the Qur'an*<sup>7</sup>, menelaah konsep kepemimpinan melalui pendekatan tafsir tematik terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. Hasilnya menunjukkan bahwa nilai-nilai kepemimpinan Islam menekankan iman, keadilan, dan tanggung jawab moral sebagai fondasi utama seorang pemimpin. Dengan demikian, ruang riset masih terbuka untuk menautkan antara teori kepemimpinan Islam klasik khususnya teori *al-imāmah al-‘uzmā* yang menekankan syarat keilmuan ('ilm), keadilan ('adl), kompetensi (*kifāyah*), dan amanah (*amānah*) dengan kebijakan konstitusional mengenai syarat pendidikan calon presiden dan wakil presiden sebagaimana diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU/XXIII/2025.

Selanjutnya, Abdillah dan Masyrofah (2024) melalui karya berjudul *International Relations in the Perspective of Fiqh al-Siyasah*<sup>8</sup> mengelaborasi penerapan prinsip *siyasah syar'iyyah* dalam hubungan antarnegara. Kajian tersebut menegaskan bahwa nilai-nilai seperti keadilan, *maslahat*, dan perdamaian menjadi dasar kebijakan politik luar negeri Islam. Namun, fokus penelitian itu masih berada pada dimensi internasional dan belum menyentuh aspek kepemimpinan tertinggi (*al-imāmah al-‘uzmā*) dalam konteks pemerintahan domestik. Kekosongan ini menunjukkan bahwa teori kepemimpinan Islam yang berorientasi pada moralitas dan kompetensi masih belum diterapkan dalam analisis terhadap kebijakan hukum positif. Oleh karena itu, penelitian ini menempati posisi strategis untuk mengisi celah tersebut dengan meninjau relevansi syarat pendidikan formal bagi calon presiden di Indonesia menggunakan kerangka *al-imāmah al-‘uzmā*.

---

<sup>7</sup> Ahmad Zain Sarnoto, "Exploring Leadership Theory in the Qur' An" 2, no. 1 (2024): 21–30.

<sup>8</sup> Masykuri Abdillah and Masyrofah Masyrofah, "International Relations in the Perspective of Fiqh Al-Siyasah" 12, no. 2 (2024): 399–420, <https://doi.org/10.15408/jch.v12i2.32248>.

Kajian lain dilakukan oleh Muttaqin (2025) dalam riset *Legal Policy for Regulating Political Education by Political Parties in Indonesia*<sup>9</sup>. Penelitian tersebut mengulas kebijakan hukum mengenai pendidikan politik yang diatur oleh partai-partai politik di Indonesia. Fokus utamanya adalah mekanisme peningkatan kualitas kader melalui pendidikan politik, bukan pendidikan formal sebagai syarat substantif bagi calon pemimpin negara. Keterbatasan penelitian ini terletak pada tidak adanya elaborasi nilai-nilai kepemimpinan Islam, terutama syarat-syarat fundamental seperti *'ilm* (pengetahuan) dan *kifāyah* (kompetensi), yang dalam teori *al-imāmah al-‘uzmā* merupakan dasar legitimasi seorang kepala negara. Dengan demikian, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut melalui analisis normatif terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi dengan pendekatan *al-imāmah al-‘uzmā*.

Adapun Yasdin (2024) melalui tulisannya *Political Paradigms and Vocational Education Policy in Indonesia*<sup>10</sup> menyoroti keterkaitan antara paradigma politik dan kebijakan pendidikan vokasi di Indonesia. Penelitian ini berkontribusi dalam memperkuat pemahaman tentang bagaimana politik mempengaruhi arah kebijakan pendidikan nasional. Namun penelitian tersebut belum menyinggung keterkaitan langsung antara kebijakan pendidikan dan legitimasi kepemimpinan dalam kerangka normatif Islam. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa hubungan antara pendidikan sebagai indikator *'ilm* dan *kifāyah* serta peran moralitas sebagai manifestasi *amānah* dalam kepemimpinan belum dieksplorasi secara komprehensif. Oleh karena itu, penelitian yang meninjau

---

<sup>9</sup> Labib Muttaqin, *Legal Policy for Regulating Political Education by Political Parties in Indonesia* (Atlantis Press SRL, 2025), <https://doi.org/10.2991/978-2-38476-386-3>.

<sup>10</sup> Yasdin Yasdin, “Political Paradigms and Vocational Education Policy in Indonesia : A Document Analysis,” no. October (2025), <https://doi.org/10.1108/QEA-10-2023-0007>.

syarat pendidikan calon presiden dan wakil presiden melalui perspektif *al-imāmah al-‘uzmā* dapat memperluas horizon kajian, tidak hanya pada aspek hukum positif, tetapi juga pada nilai-nilai substantif kepemimpinan Islam yang menekankan keadilan, pengetahuan, dan kompetensi.

Berdasarkan keempat penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa belum terdapat kajian yang secara eksplisit mengaitkan antara persyaratan pendidikan formal calon pemimpin negara dengan teori *al-imāmah al-‘uzmā* sebagaimana dirumuskan oleh al-Māwardī. Penelitian terdahulu lebih banyak menyoroti aspek moral, pendidikan politik, dan relasi kekuasaan, namun belum membahas dimensi epistemik dan kompetensial kepemimpinan yang menjadi inti dari konsep *imāmah al-‘uzmā*. Oleh sebab itu, penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) dalam mengaplikasikan teori kepemimpinan klasik Islam terhadap dinamika kontemporer hukum tata negara Indonesia, khususnya dalam menilai sejauh mana syarat pendidikan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU/XXIII/2025 sejalan dengan prinsip *‘ilm, ‘adl, kifāyah*, dan *amānah* dalam kepemimpinan Islam.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, pokok permasalahan dalam penelitian ini berakar pada upaya memahami sejauh mana konsep kepemimpinan Islam dalam teori *al-imāmah al-‘uzmā* relevan diterapkan dalam konteks hukum tata negara Indonesia, khususnya terkait dengan syarat pendidikan calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU/XXIII/2025. Teori *al-imāmah al-‘uzmā* sebagaimana dirumuskan oleh al-Māwardī menempatkan kepemimpinan sebagai amanah tertinggi yang menuntut pemenuhan syarat substantif berupa *‘ilm* (pengetahuan), *‘adl* (keadilan),

*kifāyah* (kompetensi), dan *amānah* (integritas moral) sebagai dasar legitimasi seorang pemimpin. Dalam kerangka tersebut muncul persoalan akademik apakah ketentuan hukum positif yang menetapkan pendidikan minimal setingkat sekolah menengah atas telah sejalan dengan prinsip-prinsip kepemimpinan Islam yang menuntut kapasitas intelektual dan moral tinggi, atau justru menunjukkan adanya kesenjangan antara norma konstitusional dan nilai-nilai ideal kepemimpinan yang digariskan oleh teori *al-imāmah al-‘uzmā*.

Dengan demikian, fokus penelitian ini diarahkan untuk menganalisis secara kritis relevansi dan kesesuaian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU/XXIII/2025 dalam perspektif teori *al-imāmah al-‘uzmā*, serta menilai sejauh mana pengaturan syarat pendidikan calon Presiden dan Wakil Presiden tersebut telah mencerminkan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan kompetensi yang menjadi landasan moral dan intelektual bagi seorang pemimpin menurut pandangan hukum Islam klasik.

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian normatif-konseptual, karena berfokus pada analisis gagasan, norma, dan prinsip-prinsip hukum Islam yang dikontekstualisasikan ke dalam hukum positif Indonesia. Metode ini tidak bertujuan untuk menguji hipotesis secara empiris, melainkan untuk mengkaji dan menafsirkan konsep kepemimpinan dalam Islam khususnya teori *al-imāmah al-‘uzmā* sebagai kerangka konseptual dalam memahami Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU/XXIII/2025. Pendekatan normatif digunakan untuk menelaah ketentuan hukum positif yang mengatur syarat pendidikan calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana tercantum dalam

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sementara pendekatan konseptual diterapkan untuk menafsirkan nilai-nilai moral, intelektual, dan spiritual yang terkandung dalam teori kepemimpinan Islam klasik. Dengan demikian penelitian ini menitikberatkan pada upaya interpretatif terhadap teks hukum dan literatur keislaman guna menemukan relevansi antara norma konstitusional dan prinsip *al-imāmah al-‘uzmā*.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU/XXIII/2025. Bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur ilmiah seperti karya al-Māwardī (*al-Ahkām al-Sultāniyyah*), tulisan ulama dan pemikir Islam kontemporer seperti Abdullah Ad-Dumaiji dan Wahbah al-Zuhaili, serta hasil penelitian mutakhir tentang kepemimpinan Islam dan kebijakan pendidikan politik. Sedangkan bahan hukum tersier mencakup kamus istilah hukum, ensiklopedia, serta dokumen akademik lain yang mendukung analisis konseptual. Seluruh bahan dianalisis menggunakan metode analisis isi (content analysis) dengan pola berpikir deduktif, yakni menarik kesimpulan dari teori umum kepemimpinan Islam (*al-imāmah al-‘uzmā*) untuk menilai secara normatif kebijakan hukum nasional yang dihasilkan oleh Mahkamah Konstitusi.

## **Pembahasan**

Dalam konteks kepemimpinan negara modern, perdebatan mengenai syarat pendidikan bagi calon Presiden dan Wakil Presiden tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif hukum, tetapi juga menyentuh persoalan filosofis dan etis

tentang kualitas serta legitimasi seorang pemimpin. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU/XXIII/2025 yang menegaskan konstitusionalitas ketentuan pendidikan minimal lulusan sekolah menengah atas menjadi titik krusial dalam perbincangan tentang hubungan antara kompetensi intelektual, hak politik warga negara, dan prinsip keadilan substantif dalam demokrasi. Dalam konteks hukum Islam isu ini semakin menarik untuk dikaji karena kepemimpinan dalam pandangan Islam tidak hanya dipahami sebagai jabatan administratif, tetapi juga sebagai *amanah ilahiyah* yang memiliki tanggung jawab moral dan spiritual terhadap kemaslahatan umat. Dengan demikian, relevansi teori *al-Imāmah al-‘Uzmā* karya al-Māwardī menjadi penting untuk menilai apakah pengaturan syarat pendidikan dalam hukum positif Indonesia telah sejalan dengan prinsip-prinsip dasar kepemimpinan Islam.

Hasil analisis menunjukkan bahwa teori *Al-Ahkām al-Sultāniyyah* karya Abū al-Hasan al-Māwardī<sup>11</sup> memberikan kerangka normatif yang kuat untuk mengevaluasi syarat pendidikan calon Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia. Menurut al-Māwardī, jabatan kepemimpinan tertinggi (*al-imāmah al-‘uzmā*) merupakan amanah ilahiah yang menuntut pemenuhan empat syarat utama: *‘ilm* (pengetahuan yang memadai), *‘adl* (keadilan dalam menjalankan kewenangan), *kifāyah* (kompetensi dan kemampuan administratif), serta *amānah* (integritas moral dan kepercayaan publik). Kerangka ini menekankan bahwa seorang pemimpin tidak sekadar memiliki otoritas legal, tetapi juga kapasitas intelektual dan moral yang memungkinkan ia menjalankan urusan umat dengan adil dan efektif.

---

<sup>11</sup> Imam Al Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah - Imam Al Mawardi.Pdf*.

Ketentuan hukum positif Indonesia melalui Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan Nomor 87/PUU/XXIII/2025 yang mempertahankan syarat minimal lulusan SMA bagi calon Presiden dan Wakil Presiden menimbulkan persoalan ketika dikaji melalui lensa teori al-Māwardī. Dari aspek *'ilm*, syarat lulusan SMA dianggap kurang memadai untuk menjamin kapasitas intelektual yang mendalam yang diperlukan dalam pengambilan kebijakan nasional yang kompleks. Dari sisi *kifāyah*, kompetensi administratif dan kemampuan memimpin negara modern termasuk dalam bidang ekonomi, hukum, dan diplomasi memerlukan bekal yang lebih substansial daripada sekadar ijazah tingkat menengah. Namun, dari aspek *'adl* dan *amānah*, keputusan MK menunjukkan nilai inklusivitas dan keadilan politik dengan mempertahankan hak warga negara untuk dipilih, sehingga memperlihatkan keseimbangan antara kualitas dan akses politik.

Sebagai contoh empiris yang menunjukkan kompleksitas hubungan antara pendidikan dan kepercayaan publik terhadap pemimpin, kasus terkait keaslian ijazah Presiden Joko Widodo yang sempat menjadi isu nasional menunjukkan bahwa aspek pendidikan seringkali dikaitkan dengan integritas dan kapasitas kepemimpinan. Meskipun Mahkamah Agung akhirnya menolak gugatan tersebut karena tidak memiliki dasar hukum yang kuat, kontroversi tersebut menegaskan bahwa legitimasi pemimpin dalam masyarakat modern masih sangat dipengaruhi oleh persepsi terhadap tingkat pendidikan dan kredibilitas akademiknya (BBC News Indonesia, 14 November 2022)<sup>12</sup>. Kasus ini menjadi refleksi penting bahwa dalam konteks *amānah*, pemimpin yang dipersepsikan tidak memiliki kapasitas keilmuan yang cukup dapat menghadapi krisis legitimasi publik, meskipun secara

---

<sup>12</sup> gusti grehenson, "Klarifikasi UGM Soal Tuduhan Ijazah Dan Skripsi Palsu Joko Widodo," n.d., [https://ugm.ac.id/id/berita/klarifikasi-ugm-soal-tuduhan-ijazah-dan-skripsi-palsu-joko-widodo/?utm\\_source=chatgpt.com](https://ugm.ac.id/id/berita/klarifikasi-ugm-soal-tuduhan-ijazah-dan-skripsi-palsu-joko-widodo/?utm_source=chatgpt.com).

hukum tetap sah. Dari sisi ini, nilai-nilai ‘ilm dan *amānah* sebagaimana diajarkan al-Māwardī memperoleh relevansi yang kuat dalam konteks kontemporer.

Lebih lanjut kajian ilmiah modern menunjukkan bahwa kepemimpinan Islam perlu menyingkap dimensi moral dan intelektual secara simultan. Nugroho & Pratiwi dalam “*Revisiting Islamic Leadership: Clarifying Theoretical Issues*” (2023)<sup>13</sup> <sup>14</sup> menyimpulkan bahwa empat fitur penting membedakan kepemimpinan Islam: moralitas, kesadaran kepemimpinan sebagai kebutuhan manusia, dimensi luar-dalam kepemimpinan, dan kepemimpinan sebagai sarana bukan tujuan. Sementara studi lain seperti Randeree dalam “*An Islamic Perspective on Leadership*” (2023) juga menegaskan bahwa pemimpin dalam Islam tidak hanya memiliki kompetensi teknis, tetapi juga kualitas etis dan spiritual yang kuat.<sup>15</sup> Maka ketika syarat pendidikan formal ditetapkan di tingkat rendah seperti lulusan SMA, ada potensi bahwa aspek moral-etis atau indeks pengetahuan tidak mendapatkan jaminan memadai dalam perspektif al-Māwardī.

Dari sudut normatif, keputusan MK tersebut dapat dipahami sebagai bentuk *taysīr* (kemudahan) yang sesuai dengan konteks sosial-politik Indonesia untuk menjaga akses politik yang luas dan inklusif. Namun apabila dilihat melalui kerangka al-Māwardī, keputusan tersebut menghadapi tantangan penting: apakah kemudahan akses ini tidak mengorbankan substansi kapasitas kepemimpinan yang ideal? Dengan demikian, penelitian ini menemukan bahwa ada *dualitas hasil*: satu sisi menguatkan inklusivitas demokrasi dan keadilan politik; sisi lain menimbulkan

---

<sup>13</sup> Nadia Rachma Pratiwi Randhy Nugroho, “*Revisiting Islamic Leadership: Clarifying Theoretical Issues*” 5, no. 2 (2023): 96–110, <https://doi.org/10.22146/jlo.78412>.

<sup>14</sup> Nafi’ Mubarok, “Implementasi Fiqh Jinayah Dalam Qanun Nanggroe Aceh Darussalam,” *Al-Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam* 7, no. 2 (2021): 336–61, <https://doi.org/10.15642/aj.2021.7.2.336-360>.

<sup>15</sup> Randeree, “*An Islamic Perspective on Leadership: Qur’anic World View on the Qualities of Leaders*.”

keraguan terhadap kemampuan calon pemimpin dalam memenuhi syarat *'ilm* dan *kifāyah* dalam kerangka kepemimpinan Islam klasik.

Sebagai penutup pembahasan, hasil analisis ini mengarahkan pada rekomendasi normatif bahwa pembaruan kebijakan syarat pendidikan calon pemimpin nasional perlu mempertimbangkan dua dimensi sekaligus: kualitas kompetensi pemimpin (menjawab syarat *'ilm* dan *kifāyah*) dan akses demokratis (menjawab syarat *'adl* dan *amānah*). Dalam perspektif al-Māwardī, pemimpin yang ideal adalah yang mampu membawa kemaslahatan umat dengan keilmuan, keadilan, kemampuan, dan integritas dan kebijakan nasional terkait persyaratan kepemimpinan harus diarahkan untuk merefleksikan nilai-nilai ini secara seimbang.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi konseptual penting dengan menyandingkan teori kepemimpinan Islam klasik bersama dengan regulasi kontemporer negara dan menegaskan perlunya reformasi normatif yang menghormati amanah kepemimpinan dalam konteks demokrasi modern.

## **Penutup**

Berdasarkan hasil kajian dan analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU/XXIII/2025 dalam perspektif teori *al-Imāmah al-'Uzmā* karya al-Māwardī, dapat disimpulkan bahwa substansi pengaturan syarat pendidikan minimal bagi calon Presiden dan Wakil Presiden masih menyisakan ketegangan antara aspek inklusivitas demokrasi dan kualitas substantif kepemimpinan. Dalam perspektif *al-Imāmah al-'Uzmā*, kepemimpinan merupakan amanah suci yang menuntut pemenuhan empat syarat pokok: *'ilm* (pengetahuan), *'adl* (keadilan), *kifāyah* (kompetensi), dan *amānah* (integritas moral). Syarat pendidikan formal setingkat sekolah menengah atas sebagaimana dipertahankan

dalam putusan MK dapat dikategorikan memenuhi prinsip keadilan politik (*'adl'*) dan akses kepemimpinan yang terbuka, namun belum sepenuhnya menjamin terpenuhinya dimensi *'ilm'* dan *kifāyah* yang menjadi dasar legitimasi intelektual dan kapasitas kepemimpinan menurut hukum Islam klasik. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa diperlukan reinterpretasi dan penguatan aspek kualitas kepemimpinan dalam regulasi nasional agar sejalan dengan nilai-nilai moral, intelektual, dan kemaslahatan yang menjadi inti ajaran kepemimpinan Islam. Secara normatif teori *al-Imāmah al-‘Uzmā* memberikan kontribusi penting bagi studi hukum tata negara modern dengan menghadirkan kerangka etis-religius dalam menilai legitimasi kekuasaan politik. Teori ini tidak menolak prinsip demokrasi, tetapi menuntut agar demokrasi dijalankan dengan standar moral dan kompetensi yang tinggi. Oleh karena itu, integrasi antara nilai-nilai Islam klasik dan sistem hukum positif Indonesia menjadi kunci untuk membangun model kepemimpinan nasional yang tidak hanya sah secara konstitusional, tetapi juga bermartabat secara moral dan ilmiah.

Hasil kajian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU/XXIII/2025 yang mempertahankan syarat pendidikan minimal SMA bagi calon Presiden dan Wakil Presiden secara formal telah menjamin prinsip keadilan politik dan inklusivitas demokrasi, namun belum sepenuhnya mencerminkan kualitas kepemimpinan ideal sebagaimana digariskan dalam teori *al-Imāmah al-‘Uzmā* karya al-Māwardī. Dalam kerangka kepemimpinan Islam, jabatan kepala negara menuntut terpenuhinya empat syarat substantif, yaitu *'ilm* (pengetahuan), *'adl* (keadilan), *kifāyah* (kompetensi), dan *amānah* (integritas moral). Syarat pendidikan yang terlalu rendah berpotensi mengabaikan dimensi *'ilm* dan *kifāyah* yang menjadi dasar legitimasi intelektual dan profesional seorang pemimpin,

meskipun tetap menjaga asas kesetaraan hak politik warga negara. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan perlunya penguatan kualitas kepemimpinan nasional melalui kebijakan pendidikan politik dan kaderisasi kepemimpinan berbasis moralitas, pengetahuan, dan kemaslahatan agar demokrasi Indonesia berjalan sejalan dengan prinsip *al-Imāmah al-‘Uzmā* dan nilai keadilan substantif dalam Islam.

### **Daftar Pustaka**

Abdillah, Masykuri, and Masyrofah Masyrofah. “International Relations in the Perspective of Fiqh Al-Siyasah ” 12, no. 2 (2024): 399–420.  
<https://doi.org/10.15408/jch.v12i2.32248>.

Ali, Jan A. “Editor ’ s Introduction Islamic Leadership : Towards A New Paradigm” 2, no. 2 (2023).

AP. “Lee Kuan Yew’s Youngest Son Slams Singapore’s Plan to Preserve Family Home as National Monument.” *Britannica*, n.d.

[https://www.britannica.com/biography/Lee-Kuan-Yew?utm\\_source](https://www.britannica.com/biography/Lee-Kuan-Yew?utm_source).

Daerah, Perwakilan. *Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017*, 2017.

gusti grehenson. “Klarifikasi UGM Soal Tuduhan Ijazah Dan Skripsi Palsu Joko Widodo,” n.d. [https://ugm.ac.id/id/berita/klarifikasi-ugm-soal-tuduhan-ijazah-dan-skripsi-palsu-joko-widodo/?utm\\_source=chatgpt.com](https://ugm.ac.id/id/berita/klarifikasi-ugm-soal-tuduhan-ijazah-dan-skripsi-palsu-joko-widodo/?utm_source=chatgpt.com).

Imam Al Mawardi. *Ahkam Sulthaniyah - Imam Al Mawardi.Pdf*, n.d.

Mubarok, Nafi’. “Implementasi Fiqh Jinayah Dalam Qanun Nanggroe Aceh Darussalam.” *Al-Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam* 7, no. 2

(2021): 336–61. <https://doi.org/10.15642/aj.2021.7.2.336-360>.

Muttaqin, Labib. *Legal Policy for Regulating Political Education by Political Parties in Indonesia*. Atlantis Press SARL, 2025.  
<https://doi.org/10.2991/978-2-38476-386-3>.

*Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXIII/2025*, 2025.

Randeree, Kasim. “An Islamic Perspective on Leadership: Qur’anic World View on the Qualities of Leaders,” n.d.

Randhy Nugroho, Nadia Rachma Pratiwi. “Revisiting Islamic Leadership: Clarifying Theoretical Issues” 5, no. 2 (2023): 96–110.  
<https://doi.org/10.22146/jlo.78412>.

Sarnoto, Ahmad Zain. “Exploring Leadership Theory in the Qur’An” 2, no. 1 (2024): 21–30.

Yasdin, Yasdin. “Political Paradigms and Vocational Education Policy in Indonesia : A Document Analysis,” no. October (2025).  
<https://doi.org/10.1108/QEA-10-2023-0007>.